



P U T U S A N

Nomor : 170/ Pid.B / 2013/ PN.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : SAODAH ABDULLAH ;
Tempat lahir : Tafamutu ;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/ 13 Juni 1984 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.04/ RW.02, Kelurahan Tafamatu Kecamatan Pulau Moti Ternate ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tanggal 11 September 2013 , Nomor PRINT : /S.2.10 / Ep.2 /09 /2013 sejak tanggal 11 September 2013 s/d tanggal 30 September 2013 ;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 20 September 2013, Nomor : 170 / Pid.B /2013 /PN.Tte sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 18 Oktober 2013 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate , tanggal 9 Oktober 2013 , Nomor 170 / Pid.B /2013 /PN.Tte sejak tanggal 19 Oktober 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ISWAN SAMMA ,S.H, Advokad/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Aliansi Indonesia Maluku Utara beralamat di jalan Hasan Esa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8, Kelurahan Toboko, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 September 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 23 September 2013 No. Register 14/SK.PID/2013/PN.Tte ;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 19 September 2013, Nomor : 170 / Pid.B /2013 /PN.Tte tentang penunjukan hakim ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 21 Oktober 2013, Nomor : 170 / Pid.B /2013 /PN.Tte tentang penunjukan hakim
3. Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 September 2013 Nomor : 170 / Pid.B /2013 / PN.Tte ,Tentang hari sidang;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;
5. Surat DakwaanPenuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM- 53/TERNA/ Ep.1/09 /2013 tanggal September 2013 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAODAH ABDULLAH, bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan Berat“, sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAODAH ABDULLAH“ dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan jari kelingking tangan kanan dikembalikan kepada korban ASWIA MUHAMAD ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa kepada Hakim Ketua yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

1. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal PDM-53/TERNA /Ep.1 /09 / 2013 ,tanggal 19 September 2013 ;

Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :

----- Bahwa ia terdakwa SAODAH ABDULLAH, pada hari Minggu tanggal 30 September 2012, sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012 ,bertempat di depan pintu dapur rumah terdakwa RT.04 / RW 02 , Kelurahan Tafamutu, Kecamatan Pulau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, “ Melakukan Penganiayaan Berat terhadap korban ASWIA MUHAMAD Alias SIA , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada hari kejadian tersebut diatas,korban sementara melepas fuli pala di dapur rumahnya bersama saksi FATIMA HALIM, saksi RABIHA HALIM, dan saksi ALWIA ABDULLAH, tiba-tiba dating saksi ANHAR SARIF, menyampaikan bahwa saksi ANHAR SARIF mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi JAHIA TAHER dan ASWIA IBRAHIM, bahwa korban buang air kecil tidak cebok (oho se osi maroca ua) mendengar cerita tersebut korban merasa malu lalu pergi menemui terdakwa dirumahnya untuk menyakan kebenaran cerita tersebut tetapi terdakwa tidak mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan saksi ANHAR SARIF berbohong karena merasa tidak puas dengan jawaban terdakwa, korban langsung memukul mulut terdakwa dengan kedua tangannya sebanyak dua kali sehingga terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan korban dan menggigit jari kelingking korban sampai putus sehingga korban berteriak kesakitan lalu saksi RABIHA HALIM dan saksi FATIMA HALIM, memisahkan perkelahian tersebut dan membawa korban pulang ke rumah .-

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, jari kelingking tangan kanan korban terpotong hingga tidak dapat di pergunakan lagi, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.DHONI ARMELIA ARBAENI, dokter pada Puskesmas Perawatan Moti, Nomor : 440/082/ Ver /X / 2012, tanggal 15 Oktober 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

1. Kepala : -----

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| a. Rambut | : Tidak ada kelainan |
| b. Bagian yang tertutup rambut | : Tidak ada kelainan |
| c. Dahi | : Tidak ada kelainan |
| d. Mata kanan | : Tidak ada kelainan |
| e. Mata kiri | : Tidak ada kelainan |
| f. Hidung | : Tidak ada kelainan |
| g. Dag | : Tidak ada kelainan |
| h. Pipi | : Tidak ada kelainan |
| i. Telinga | : Tidak ada kelainan |

2. Leher : Tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahu : -----

a. Bahu kanan : Tidak ada kelainan

b. Bahu kiri : Tidak ada kelainan

4. Dada : Tidak ada kelainan

5. Punggung : Tidak ada kelainan

6. Perut : Tidak ada kelainan

7. Anggota gerak : -----

a) Anggota gerak atas kanan : Terdapat luka terbuka melingkar pada jari kelingking satu koma tiga sentimeter dari ujung jari dengan ukuran diameter luka nol koma delapan kali nol koma enam sentimeter tepi luka tidak rata koma permukaan luka tidak rata dan terdapat serpihan tulang jari ditengah permukaan luka dengan ukuran panjang nol koma empat sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dengan ujung serpihan tulang lancip titik .

b) Anggota gerak atas kiri : Tidak ada kelainan

c) Anggota gerak bawah kanan : Tidak ada kelainan

d) Anggota gerak bawah kiri : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : -----

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut maka di simpulkan bahwa pada korban dengan nama ASWIA MUHAMAD, Umur 55 tahun, jenis kelamin : Perempuan ditemukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan benda tumpul berupa luka terbuka melingkar pada jari kelingking kanan yang menyebabkan jari kelingking terpotong . -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti tidak keberatan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing bernama : saksi ASWIA MUHAMAD, saksi ANHAR SARIF , saksi ASWIA IBRAHIM Alias MA , Saksi FATMA HALIM Alias MA , saksi RABIHA HALIM Alias HA, saksi ALWIA ABDULLAH Alias IA dan saksi MURSYID YUSUF, mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, para saksi disumpah tidak keberatan untuk memberikan keterangan dalam perkara ini ;

Saksi 1. : ASWIA MUHAMAD alias SIA :

- ⇒ Bahwa saya pernah kasih keterangan di Polisi ;
- ⇒ Bahwa masalah penganiayaan gigit jari sampai putus ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Saodah Abdullah ;
- ⇒ Bahwa yang menjadi korban saya sendiri ;
- ⇒ Bahwa hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar jam 5 sore Wit, dan tempat terjadinya di depan pintu dapur rumah milik terdakwa terdakwa di RT.04 Kelurahan Tafamutu, Kecamatan Pulau, Ternate :
- ⇒ Bahwa saksi korban mendengar cerita dari anaknya langsung yakni saksi ANHAR SARIF, mengatakan kepada saya bahwa terdakwa mengatakan : “ bera tara cebo, kencing tara bacebo (Oho se osi maroca ua) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa begitu mendengar cerita dari saksi ANHAR SARIF, hari itu juga saya langsung pergi sendiri dan mendatangi rumah terdakwa, dan saya Tanya terdakwa tidak menjawab, kemudian saya menamparnya kena di mulut ;
- ⇒ Bahwa pada saat itu saya memegang mulut terdakwa, kemudian jari kelingking saya masuk kedalam mulutnya ;
- ⇒ Bahwa terdakwa memegang tangan saya kemudian ditarik dan terdakwa menggigit jari kelingking kanan saya , hingga putus dan mengeluarkan darah ;
- ⇒ Bahwa pada saat di gigit jari saya langsung berteriak minta tolong
- ⇒ Bahwa setelah mendengar teriakan minta tolong tersebut anak saya saksi RABIHA HALIM dan saksi FATMA HALIM datang untuk melerai ;
- ⇒ Bahwa pada saat terdakwa menggigit jari saya, saya tidak lagi memukul terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saya tau jari saya putus pada saat kejadian saat itu juga ;
- ⇒ Bahwa biaya berobat saya sendiri yang bayar, berobatnya di Ternate ;
- Bagaimanakah tanggapan sdr terdakwa atas keterangan yang saksi I berikan tadi ?.
- Keterangan saksi I mengenai gigit jari benar ;
- Saksi II : ANHAR SARIF :
 - ⇒ Bahwa saya pernah kasih keterangan di Polisi ;
 - ⇒ Bahwa masalah penganiayaan ;
 - ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan itu terdakwa Saodah Abdullah ;
 - ⇒ Bahwa yang menjadi korban adalah Aswia Muhamad ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar jam 5 sore Wit, dan tempat kejadiannya di depan pintu dapur rumah milik terdakwa terdakwa di RT.04 Kelurahan Tafamutu, Kecamatan Pulau, Ternate :
- ⇒ Bahwa saya tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
- ⇒ Bahwa pada saat itu saksi pergi kerumah pak Rt (saksi MURSYID YUSUF), untuk cek KTP, jam 15.30 Wit, dan saksi ketemu dengan pak Rt ;
- ⇒ Bahwa setelah dari pak Rt, saksi langsung pulang sesampai di rumah ibu BIJI, jam 15.30 Wit sore, saksi melihat langsung Terdakwa Saodah Abdullah dan temannya sedang duduk bercerita di Teras rumah Ibu Biji ;
- ⇒ Bahwa saksi mendengar dari belakang tembok rumah ibu biji dengan jarak ± 2 m, Terdakwa cerita bilang ibu ASWIA MUHAMAD : “ bera tara cebo, kencing tara bacebo (Oho se osi maroca ua) ;
- ⇒ Bahwa terdakwa dan temannya tidak melihat saksi karena ada di belakang tembok ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada saksi korban Aswia Muhamad di rumahnya dan di sana juga ada anak saksi korban Aswia Muhamad yakni saksi RABIHA HALIM dan saksi FATMA HALIM , ;
- ⇒ Bahwa saksi kemudian pulang ke rumahnya ;
- ⇒ Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi korban sekitar 2 m ;
- ⇒ Bahwa antara terdakwa Saodah Abdullah dengan saksi Korban ASWIA MUHAMAD, tidak ada masalah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi tahu terdakwa yang menggigit jari saksi korban Aswia Muhamad sampai putus dari Om saksi ;

Bagaimanakah tanggapan sdr terdakwa atas keterangan yang saksi II berikan tadi ?

Atas keterangan saksi II tersebut tidak membenarkan, Terdakwa tidak bercerita membusukan saksi korban dengan kedua orang temannya ;

Saksi III. ASWIA IBRAHIM Alias IA ;

⇒ Bahwa saya pernah kasih keterangan di Polisi ;

⇒ Bahwa masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan itu terdakwa Saodah Abdullah ;

⇒ Bahwa yang menjadi korban adalah Aswia Muhamad ;

⇒ Bahwa hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar jam 5 sore Wit, dan tempat terjadinya di depan pintu dapur rumah milik terdakwa terdakwa di RT.04 Kelurahan Tafamutu, Kecamatan Pulau, Ternate ;

⇒ Bahwa saya tidak melihat langsung kejadian tersebut ;

⇒ Bahwa saksi dan Terdakwa Saodah Abullah dan ibu Jahia Taher , sedang duduk-duduk di teras rumah ibu Biji Ismail sejak 15.45 sampai dengan 16.30 Wit ;

⇒ Bahwa kami bertiga dan terdakwa hanya bercerita mengenai masalah hidup , berkebun dan musim kemarau ;

⇒ Bahwa tidak masuk kedalam rumah ibu Biji Ismail kami Cuma duduk di teras saja, dan tidak cerita tentang saksi Korban Aswia Muhamad ;

⇒ Bahwa saat itu saya tidak melihat saksi ANHAR SARIF ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi tidak terlibat perkelahian ;

Bagaimanakah tanggapan sdr terdakwa atas keterangan yang saksi III berikan tadi ?

Atas keterangan saksi III tersebut membenarkan, Terdakwa tidak bercerita membusukan saksi korban dengan kedua orang temannya ;

Saksi IV. FATMA HALIM Alias MA ;

⇒ Bahwa saya pernah kasih keterangan di Polisi ;

⇒ Bahwa masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan itu terdakwa Saodah Abdullah ;

⇒ Bahwa yang menjadi korban adalah Aswia Muhamad, Ibu kandung saksi ;

⇒ Bahwa hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar jam 5 sore Wit, dan tempat terjadinya di depan pintu dapur rumah milik terdakwa terdakwa di RT.04 Kelurahan Tafamutu, Kecamatan Pulau, Ternate ;

⇒ Bahwa saya tidak melihat langsung kejadian tersebut ;

⇒ Bahwa saksi Anhar Sarif datang cerita bilang : terdakwa Saodah Abdullah bilang saksi korban : “ bera tara cebo, kencing tara bacebo (Oho se osi maroca ua) ;

⇒ Bahwa saya dan saksi Rabiha Halim dan saksi Aswia Abdullah (kakak terdakwa) ada di dapur , rumah orang tua saksi sedang membuka kulit pala (fuli) ;

⇒ Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, mama langsung keluar saksi tidak tahu kemana ;

⇒ Bahwa saksi korban Aswia Muhamad dan Terdakwa Saodah Abdullah, berkelahi di jalan setapak di rumah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian tidak begitu jauh dan bisa di lihat dengan jelas ;

⇒ Bahwa saksi tidak terlibat perkelahian ;

⇒ Bahwa saksi mendengar saksi korban menangis, saksi langsung keluar dan posisi tangan mama ada di mulut terdakwa kemudian terdakwa memuntahkannya ;

⇒ Bahwa saksi mengambil jari mama dan bawa pulang kerumah ;'

⇒ Bahwa terdakwa tinggal bersama kakaknya dan mama nya ;

Bagaimanakah tanggapan sdr terdakwa atas keterangan yang saksi IV berikan tadi ? .

Keterangan saksi tidak benar, karena saksi dan mamanya datang keroyok saya dan saksi ada bawa parang ;

Saksi V. RABIHA HALIM Alias HA ;

⇒ Bahwa, saya pernah kasih keterangan di Polisi ;

⇒ Bahwa masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan itu terdakwa Saodah Abdullah ;

⇒ Bahwa yang menjadi korban adalah Aswia Muhamad, Ibu kandung saksi ;

⇒ Bahwa hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar jam 5 sore Wit, dan tempat kejadiannya di depan pintu dapur rumah milik terdakwa terdakwa di RT.04 Kelurahan Tafamutu, Kecamatan Pulau, Ternate ;

⇒ Bahwa saya tidak melihat langsung kejadian tersebut ;

⇒ Bahwa saksi Anhar Sarif datang cerita bilang : terdakwa Saodah Abdullah bilang saksi korban : “ bera tara cebo, kencing tara bacebo (Oho se osi maroca ua) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saya dan saksi Rabiha Halim dan saksi Aswia Abdullah (kakak terdakwa), saksi Kartini Halin ada di dapur , rumah orang tua saksi sedang membuka kulit pala (fuli) ;
- ⇒ Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, mama langsung keluar saksi tidak tahu kemana ;
- ⇒ Bahwa saksi korban Aswia Muhamad dan Terdakwa Saodah Abdullah, berkelahi di jalan setapak di rumah terdakwa ;
- ⇒ Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian tidak begitu jauh dan bisa di lihat dengan jelas ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak terlibat perkelahian ;
- ⇒ Bahwa saksi mendengar saksi korban menangis, saksi langsung keluar dan posisi tangan mama ada di mulut terdakwa kemudian terdakwa memuntahkannya ;
- ⇒ Bahwa saksi mengambil jari mama dan bawa pulang kerumah ;'
- ⇒ Bahwa terdakwa tinggal bersama kakaknya dan mama nya ;
- ⇒ Bahwa setelah kejadian saya laporkan kepada Lurah ;

Bagaimanakah tanggapan sdr terdakwa atas keterangan yang saksi V berikan tadi ?

Keterangan saksi V , tidak benar mengenai pemukulan karena saksi dan mamanya datang keroyok saya ;

Saksi VI. ALWIA ABDULLAH Alias IA :

- ⇒ Bahwa saya pernah kasih keterangan di Polisi ;
- ⇒ Bahwa masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan itu terdakwa Saodah Abdullah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa yang menjadi korban adalah Aswia Muhamad ;
- ⇒ Bahwa hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar jam 5 sore Wit, dan tempat kejadiannya di depan pintu dapur rumah milik terdakwa terdakwa di RT.04 Kelurahan Tafamutu, Kecamatan Pulau, Ternate ;
- ⇒ Bahwa saya dan mama saya melihat langsung kejadian tersebut ;
- ⇒ Bahwa saya melihat ada empat orang yakni saksi ; Aswia Muhamad, saksi Rabiha Halim, saksi Fatma Halim, Umi Halim ;
- ⇒ Bahwa saksi mendengar mereka bilang : “ mereka ketemu Terdakwa Saodah mereka bunuh “ ;
- ⇒ Bahwa pada saat itu mereka lihat Terdakwa Saodah datang mereka kemudian datang dan membawa pisau ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa Saodah di keroyok oleh keluarga saksi korban ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa kemudian di injak oleh keluarga korban ;
- ⇒ Bahwa lihat saksi Fatma Halim ada membawa pisau, dari jarak 4 meter ;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi korban datang kami memanggil korban masuk untuk di jelaskan masalahnya tetapi korban tidak mau dan kemudian korban memukul terdakwa, dan saksi ; Aswia Muhamad, saksi Rabiha Halim, saksi Fatma Halim, Umi Halim, mengeroyok terdakwa hingga jatuh, saksi korban menginjak badan belakang terdakwa, saksi Rabiha memegang rambut terdakwa, kemudian saksi fatma memegang parang yang dibawa dari rumahnya untuk mengancam terdakwa, saksi korban kemudian hendak merobek mulut terdakwa dengan kedua tangannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi tidak meleraikan karena takut, karena saksi Fatma Halim, memegang parang;

⇒ Bahwa saksi tidak tahu apakah tangannya saksi korban digigit oleh terdakwa;

Bagaimanakah tanggapan sdr terdakwa atas keterangan yang saksi VI berikan tadi ?

Keterangan saksi VI, benar mengenai penganiayaan karena saksi korban yang datang dengan anak-anaknya keroyok saya ;

Saksi VII. MURSYID YUSUF ;:

⇒ Bahwa saya pernah kasih keterangan di Polisi ;

⇒ Bahwa masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan itu terdakwa Saodah Abdullah ;

⇒ Bahwa yang menjadi korban adalah Aswia Muhamad ;

⇒ Bahwa hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar jam 5 sore Wit, dan tempat kejadiannya di depan pintu dapur rumah milik terdakwa terdakwa di RT.04 Kelurahan Tafamutu, Kecamatan Pulau, Ternate ;

⇒ Bahwa saya tidak melihat langsung kejadian tersebut ;

⇒ Bahwa saya melihat ada empat orang yakni saksi ; Aswia Muhamad, saksi Rabiha Halim, saksi Fatma Halim, Umi Halim ;

⇒ Bahwa setelah kejadian kemudian saya Tanya kepada korban kenapa jari putus kemudian korban mengatakan bahwa saya mau robek mulutnya terdakwa Saodah Abdullah tetapi saya belum robek terdakwa sudah menggigit jari saya ;

⇒ Bahwa esoknya kita adakan pertemuan di kantor Lurah tetapi tidak ada kesepakatan damai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimanakah tanggapan sdr terdakwa atas keterangan yang saksi VII berikan tadi ?

Keterangan saksi VII , benar mengenai penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya pernah kasih keterangan di Polisi ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban bernama ASWIA MUHAMAD ;
- Bahwa kejadian hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar jam 5 sore Wit, dan tempat kejadiannya di depan pintu dapur rumah milik terdakwa terdakwa di RT.04 Kelurahan Tafamutu, Kecamatan Pulau, Ternate ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa dan mama lagi duduk-duduk di depan teras rumah lagi bercerita ;
- Bahwa saksi korban Aswia Muhammad, saksi Rabiha Halim, saksi Fatma Halim datang membawa parang dan , Umi Halim, mendatangi terdakwa dan Bafeto (marah-marah) , kepada terdakwa dengan mengatakan : “ Biki apa kamu cerita saya pe busuk pa Jahia Taher dan Aswia Ibrahim, bahwa saya buang air tidak ba cebo “ ;
- Bahwa saya tidak pernah mengatakan, perkataan tersebut ;
- Bahwa saksi korban tahu dari saksi Anhar Sarif, saya jawab saya tidak pernah cerita apa-apa pa Jahia Taher dan Aswia Ibrahim, di teras rumah Ibu Biji Ismail ;
- Bahwa saksi Aswia Muhammad memukul di wajah saya yang diikuti oleh saksi Rabiha Halim menekan pundak dan bahu saya, dan saksi Fatma Halim memegang pisau, yang dibawa dari rumahnya dan menekan saya kebawah sampai saya terjatuh, kemudian saksi korban Aswia Muhammad merobek mulut saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban masukkan tangan korban ke mulut saya dan karena kesakitan akibat di keroyok saya menggigit jari korban ;

- Bahwa saya buat itu tidak ada unsure niat ;
- Bahwa saya rasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan VISUM Et REPERTUM , Nomor : 815 / 55 /VeR/III/ 2013, tanggal 30 Maret 2013, atas nama Jaida H.Kamari Alias Ida, yang ditanda tangani oleh Dr. Fadriani Nurdin , dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Chasan Boesiri Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar kejadian hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar jam 5 sore Wit, dan tempat terjadinya di depan pintu dapur rumah milik terdakwa di RT.04 Kelurahan Tafamutu, Kecamatan Pulau, Ternate ;

⇒ Bahwa benar pelaku dalam kasus ini adalah terdakwa ;

⇒ Bahwa benar kejadian ini berawal dari laporan saksi Anhar Sarif datang kepada saksi korban Aswia Muhamad, menyampaikan cerita bilang : terdakwa Saodah Abdullah bilang saksi korban : “ bera tara cebo, kencing tara bacebo (Oho se osi maroca ua) kepada pa Jahia Taher dan Aswia Ibrahim, di teras rumah Ibu Biji “ ;

⇒ Bahwa benar saksi korban Aswia Muhamad, tidak menerima baik kemudian mendatangi Terdakwa Saodah Abullah, bersama-sama dengan saksi saksi Rabiha Halim, saksi Fatma Halim, Umi Halim, di rumahnya ;

⇒ Bahwa benar saksi korban Aswia Muhammad, saksi Rabiha Halim, saksi Fatma Halim datang membawa parang dan , Umi Halim, mendatangi terdakwa dan Bafeto (marah-marah) , kepada terdakwa dengan mengatakan : “ Biki apa kamu cerita saya pe busuk pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahia Taher dan Aswia Ibrahim, bahwa saya buang air tidak ba cebo “ ; dan terdakwa tidak pernah mengatakan, perkataan tersebut ;

- ⇒ Bahwa benar saksi korban tahu perkataan tersebut dari saksi Anhar Sarif, yang mendengar terdakwa yang bercerita pada Jahia Taher dan Aswia Ibrahim, di teras rumah Ibu Biji Ismail ;
- ⇒ Bahwa benar saksi korban Aswia Muhammad tidak menerima baik perkataan tersebut kemudian memukul di wajah terdakwa yang diikuti oleh saksi Rabiha Halim menekan pundak dan bahu terdakwa, dan saksi Fatma Halim memegang pisau, yang dibawa dari rumahnya dan menekan terdakwa kebawah sampai terjatuh, kemudian saksi korban Aswia Muhammad merobek mulut kemudian korban masukkan tangan korban ke mulut terdakwa dan karena kesakitan akibat di keroyok terdakwa menggigit jari korban hingga jari kelingking kanan putus ;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak membalas perbuatan saksi korban Aswia Muhamad ;
- ⇒ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban Aswia Muhamad dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda akibat kekerasan benda tumpul berupa luka terbuka melingkar pada jari kelingking kanan yang menyebabkan jari kelingking terpotong ;
- ⇒ Bahwa benar akibat trauma tumpul sesuai dengan VISUM Et REPERTUM dari Puskesmas Perawatan Moti, Nomor : 440 / 082 /VeR/X/ 2012, tanggal 15 Oktober 2012, pukul 17.00 – 17.55 Wit atas nama ASWIA MUHAMAD, yang ditanda tangani oleh Dr. Dhoni Amalia Arbaeni , dokter pada Puskesmas Perawatan Moti ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti di persidangan bukti berupa 1 (satu) buah potongan jari kelingking tangan kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada korban ASWIA MUHAMAD, potongan jari kelingking ini telah disita dan telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan cara penguraian perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap telah terbukti atas diri terdakwa yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana adalah :

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan Unsur-unsur :



1. *Unsur* Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa SAODAH ABDULLAH , yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 September 2013 ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

*Dengan demikian unsur “ **Barang siapa** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;*

1. Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Luka Berat dalam Hukum Pidana adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh kembali dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaan atau jabatan, kehilangan salah satu panca indra, cacat hingga jelek rupanya karena salah satu anggota badan yang putus, lumpuh serta terganggu pikiran lebih dari empat minggu ;

Menimbang bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar jam 5 sore Wit, dan tempat kejadiannya di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dapur rumah milik terdakwa di RT.04 Kelurahan Tafamutu, Kecamatan Pulau, Ternate, berawal dari laporan saksi Anhar Sarif datang kepada saksi korban Aswia Muhamad, di rumahnya menyampaikan cerita bilang : terdakwa Saodah Abdullah bilang saksi korban : “ bera tara cebo, kencing tara bacebo (Oho se osi maroca ua) kepada pa Jahia Taher dan Aswia Ibrahim, di teras rumah Ibu Biji “ ;

Menimbang, bahwa saksi korban Aswia Muhamad, tidak menerima baik kemudian mendatangi Terdakwa Saodah Abdullah, bersama-sama dengan saksi saksi Rabiha Halim, saksi Fatma Halim, Umi Halim, di rumahnya . Bahwa saksi Fatma Halim datang membawa parang dan , mendatangi terdakwa dan Bafeto (marah-marah) , kepada terdakwa dengan mengatakan : “ Biki apa kamu cerita saya pe busuk pa Jahia Taher dan Aswia Ibrahim, bahwa saya buang air tidak ba cebo “, dan terdakwa tidak pernah mengatakan, perkataan tersebut ;

Bahwa saksi korban tahu perkataan tersebut dari saksi Anhar Sarif, yang mendengar terdakwa yang bercerita pada Jahia Taher dan Aswia Ibrahim, di teras rumah Ibu Biji Ismail . Bahwa benar saksi korban Aswia Muhammad tidak menerima baik perkataan tersebut kemudian memukul di wajah terdakwa yang diikuti oleh saksi Rabiha Halim menekan pundak dan bahu terdakwa, dan saksi Fatma Halim memegang pisau, yang dibawa dari rumahnya dan menekan terdakwa kebawah sampai terjatuh, kemudian saksi korban Aswia Muhammad merobek mulut kemudian korban masukkan tangan korban ke mulut terdakwa dan karena kesakitan akibat di keroyok, terdakwa menggigit jari korban hingga jari kelingking kanan putus ,hingga saksi korban berteriak kesakitan dan langsung di bawa pulang oleh anak-anaknya ke rumah dalam keadaan berlumuran darah .

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Aswia Muhamad dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda akibat kekerasan benda tumpul berupa luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka melingkar pada jari kelingking kanan yang menyebabkan jari kelingking terpotong ; Akibat trauma kekerasan benda tumpul sesuai dengan VISUM Et REPERTUM dari Puskesmas Perawatan Moti, Nomor : 440 / 082 /VeR/X/ 2012, tanggal 15 Oktober 2012, pukul 17.00 – 17.55 Wit atas nama ASWIA MUHAMAD, yang ditanda tangani oleh Dr. Dhoni Amalia Arbaeni , dokter pada Puskesmas Perawatan Moti ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat , karena saksi korban Aswia Muhamad hendak merobek mulut terdakwa dengan cara memasukkan tangannya dan jari-jarinya dalam mulut terdakwa dan tanpa terdakwa sadari sudah menggigit jari kelingking kanan hingga putus

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Dengan demikian unsur “ Penganiayaan yang mengakibatkan luka “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat jari kelingking kanan saksi korban putus ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Mengingat akan Pasal 351 ayat (2) KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Undang-Undang No. 2 tahun 1986, Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SAODAH ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan Berat “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAODAH ABDULLAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada di dalam tahanan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan jari kelingking tangan kanan dikembalikan kepada korban ASWIA MUHAMAD
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 26 November 2013 oleh kami : HAMZAH KAILUL SH, Sebagai Hakim Ketua Majelis, ESTHER SIREGAR,SH dan LUKMAN AKHMAD ,SH .masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUKRI SAFAR.SH Panitera

Pengganti dihadiri K.DEWI RUPIYANTI. SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

ESTHER SIREGAR,SH

HAMZAH KAILUL SH

ttd

LUKMAN AKHMAD ,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

SUKRI SAFAR.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)